

SURAT PERINTAH KERJA

Paket Pekerjaan:
Perpanjangan Penyediaan Layanan Cloud Server Aplikasi SKP Online
Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
NOMOR : K.TEL.242/HK.820/WTL-1E100000/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (30 - 12-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PAHARI, SH.**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan**

Alamat : Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 02 Telanaipura, Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : **IRSYAD**

Jabatan : **Manager BGES WITEL Jambi**

Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro Nomor 54 Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Untuk melakukan perpanjangan Kontrak Kerjasama Berlangganan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Cloud Server Aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan kontrak (SPK) nomor: **K.TEL.010/HK.820/WTL-1E100000/2019**. Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan melaksanakan pekerjaan Kerjasama Berlangganan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Cloud Server Aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi, dengan Spesifikasi Cloud Server sebagai berikut:

No	Spesifikasi Setelah Upgrade	
	Deskripsi	Jumlah Unit
1	vMachine	16 vCPU, 32 GB RAM
2	Storage (GB)	300 GB SSD
3	OS	Linux Ubuntu
4	IP Public	2

27

h.

PASAL 2
HARGA PEKERJAAN

Biaya Pekerjaan ini adalah sebesar **Rp.123.792.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 10%, dengan rincian Layanan dan Harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Qty	Satuan	Jangka Waktu (Bln)	Harga Satuan	Harga Total
A. TelkomCloud vMachine							
1	Virtual Machine (VM)	16vCPU 32GB RAM	1	Paket	12	10,316,000.00	123,792,000.00
	Storage	300 GB SSD					
	Operating System	Linux Server					
	IP Address	2 IP Public					
B. Biaya Setup							
1	Biaya Setup	Biaya Setup	1	OTC	-	-	-
Harga Total						10,316,000.00	123,792,000.00
PPn 10%						1,031,600.00	12,379,200.00
Harga Total Setelah Pajak						11,347,600.00	136,171,200.00

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) Surat Perintah Kerja ini melalui mekanisme pembayaran bulanan dengan nilai biaya bulanan sebesar **Rp. 11.347.600,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)** sudah termasuk dengan PPN 10% yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui **Bank Mandiri Perintis Kemerdekaan Medan, Rekening Nomor: 106.0004651769** atas nama **PT. Telkom Divre I Sumatera (Persero) REKG SEK A UCC I**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Berlangganan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Cloud Server Aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi ini berlaku selama **12 (Dua Belas)** bulan, terhitung sejak tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan **31 Desember 2021** dan diperpanjang secara otomatis untuk periode berikutnya dengan ketentuan:

- Tidak ada perubahan bertambah dan atau berkurangnya Jasa Layanan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Tidak ada perubahan bertambah dan atau berkurangnya Beban Biaya Jasa Layanan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- Tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam Surat Perintah Kerja ini;
- Pihak Pertama tidak mencabut atau memutuskan untuk menghentikan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sewa Layanan Cloud Server Aplikasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

PASAL 5
DENDA KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

Apabila pekerjaan tidak diserahkan (tidak tersedia) dalam jangka waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 (empat) Surat Perintah Kerja ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari sisa harga

Handwritten signature/initials

kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari sisa harga kontrak.

PASAL 6

TEMPAT PENYERAHAN/PENYEDIAAN JASA LAYANAN

Penyediaan Jasa Layanan berdasarkan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) di atas dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bertempat di kantor **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila dengan jalan tersebut belum tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan kepada **Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)** dan terakhir dengan arbitur-arbitur yang diangkat menurut prosedur BANI.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal diatas dan dinyatakan sah dan mengikat terhitung mulai hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Jambi, 30 Desember 2020

PIHAK PERTAMA,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI



PAHARI SH.
Plt. KEPALA BADAN

PIHAK KEDUA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



IRSYAD
Manager BGES WITEL Jambi



kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari sisa harga kontrak.

PASAL 6

TEMPAT PENYERAHAN/PENYEDIAAN JASA LAYANAN

Penyediaan Jasa Layanan berdasarkan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) di atas dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bertempat di kantor **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila dengan jalan tersebut belum tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan kepada **Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)** dan terakhir dengan arbitur-arbitur yang diangkat menurut prosedur BANI.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal diatas dan dinyatakan sah dan mengikat terhitung mulai hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Jambi, 30 Desember 2020

PIHAK PERTAMA,

9. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



PAHARL SH.
Plt. KEPALA BADAN

PIHAK KEDUA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**



IRSYAD
Manager BGES WITEL Jambi

Handwritten signature or mark.